



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO**

Jln. Raya Nagari Balai Sinayan Lumpo

Kode Pos: 25651

**KEPUTUSAN WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 140 /009/SK/WN-BSL/I-2024

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER LANSIA NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk Pelaksanaan tugas dan kewajiban Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintah, Pembangunan, Pembinaan Sosial kemasyarakatan dan kesehatan masyarakat terutama kesehatan Masyarakat Lansia (Lanjut Usia) di Nagari Balai Sinayan Lumpo yang dibantu oleh Kader Lansia Nagari dan lembaga kesehatan Nagari lainnya.
 - b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo;

Mengingat

- : 1. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pemerintahan Nagari
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pemerintahan Nagari
3. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pelimpahan Sebagai Kewenangan Bupati Kepada Camat.
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Kewenangan Pemerintah Nagari;
5. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Nagari.

MEMUTUSKAN**Menetapkan**

:

KESATU

- : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Kader Lansia Nagari Balai Sinayan Lumpo yang terdiri dari 3 Orang Kader.

KEDUA

- : Kepada Nama dan Jabatan sebagaimana di maksud pada diktum pertama di atas bertugas dan berkewajiban sebagai Kader Lansia di Nagari Balai Sinayan Lumpo.

KETIGA

- : Dalam pelaksanaan tugas, Kewajiban dan hak sebagaimana tercantum kedua di atas berdasarkan Peraturan Nagari dan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dirubah kembali apabila terdapat kesalahan

dan kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Balai Sinayan Lumpo
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

WALI NAGARI

BALAI SINAYAN LUMPO



Tembusan :

1. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pessel
2. Kepala Puskesmas Lumpo
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
TENTANG KADER LANSIA NAGARI BALAI SINAYAN
LUMPO**

NOMOR : 140/009/SK/WN-BSL/I/2024

TANGGAL : 02 JANUARI 2024

NAMA KADER LANSIA
NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

N O	NAMA KADER	JABATAN	ALAMAT	KET
1	DEWI IRPANTI	KADER LANSIA	BALAI SINAYAN	
2	EDZUL DENI	KADER LANSIA	BALAI SINAYAN	
3	MARTINI	KADER LANSIA	JUA BANYAK	

WALI NAGARI
BALAI SINAYAN LUMPO

